



P U T U S A N

Nomor: 50/PDT/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

PT. MAJU ABADI JAYA UTAMA, berkedudukan di Jl. Yos Sudarso, LK 8 No. 1A, Medan dalam hal ini memilih domisili hukum dan diwakili oleh Dr. Otto Hasibuan, SH.,MM., Effendi Sinaga, SH., A. Haryo Wibowo, SH., Venny R. Damanik, SH.,MA., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES yang beralamat di Kompleks Duta Merlin Blok B-30 Jl. Gajah Mada No. 3-5 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2012 selanjutnya disebut **PEMBANDING I / TERBANDING II** semula **PENGGUGAT**; -----

M E L A W A N

PT. SIEMENS INDONESIA, berkedudukan di Arkadia Office Park Tower F Lantai 17 Jl. TB. Simatupang Kav. 88 Pasar Minggu, Jakarta 12520, selanjutnya disebut **PEMBANDING II / TERBANDING I** semula **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 05 Juni 2012 Nomor 507/PDT/2011/PN.JKT.SEL., yang dictumnya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat karena terlambat menandatangani kontrak pengadaan barang dan penyerahan barang kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi akibat denda keterlambatan pengiriman barang sebesar Rp. 6.006.388.977,-

Hal 1 dari 8 Hal. Put. Perk.No.50/Pdt/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam milyar enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 13.342.496.805,- (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah) (Rp.19.348.885.782) kepada Penggugat;-----

4. Menyatakan Pembayaran ganti rugi oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 6.006.388.977 + Rp. 13.342.496.805 = Rp. 19.348.885.782 dikonpensasikan dengan uang yang belum dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 20.006.388.978;-----
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan banding Nomor : 507/PDT/2011/PN.JKT.SEL tanggal 18 Juni 2012 yang dibuat oleh: H. NOVRAN VERIZAL, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa PEMBANDING I/TERBANDING II semula PENGUGAT menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 507/PDT/2011/PN.JKT.SEL tanggal 5 Juni 2012, dan telah diberitahukan dengan resmi kepada PEMBANDING II/TERBANDING I semula TERGUGAT berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 507/PDT/2011/PN.JKT.SEL tanggal 7 September 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan banding Nomor : 507/PDT/2011/PN.JKT.SEL tanggal 15 Juni 2012 yang dibuat oleh: H. NOVRAN VERIZAL, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa PEMBANDING II/TERBANDING I semula TERGUGAT menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 507/PDT/2011/PN.JKT.SEL tanggal 5 Juni 2012, dan telah diberitahukan dengan resmi kepada PEMBANDING I/TERBANDING II semula PENGUGAT berdasarkan Relas

Hal 2 dari 8 Hal. Put. Perk.No.50/Pdt/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor :
507/PDT/2011/PN.JKT.SEL tanggal 10 September 2012;-----

Menimbang, bahwa PEMBANDING I/TERBANDING II semula PENGGUGAT telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Oktober 2012, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Oktober 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada PEMBANDING II/TERBANDING I semula TERGUGAT berdasarkan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 507/PDT/2011/PN.JKT.SEL tanggal 13 Nopember 2012;-----

Menimbang, bahwa PEMBANDING II/TERBANDING I semula TERGUGAT telah mengajukan memori banding tertanggal 10 September 2012, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 September 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada PEMBANDING I/TERBANDING II semula PENGGUGAT berdasarkan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 507/PDT/2011/PN.JKT.SEL tanggal 21 Nopember 2012;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding PEMBANDING I/TERBANDING II semula PENGGUGAT tersebut PEMBANDING II/TERBANDING I semula TERGUGAT mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Januari 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 02 Januari 2013, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa PEMBANDING I/TERBANDING II semula PENGGUGAT berdasarkan Relaas Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 507/PDT/2011/PN.JKT.SEL tanggal 07 Januari 2013;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding PEMBANDING II/TERBANDING I semula TERGUGAT tersebut PEMBANDING I/TERBANDING II semula PENGGUGAT mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Februari 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Februari 2013, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa PEMBANDING II/TERBANDING I semula TERGUGAT berdasarkan Relaas Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 507/PDT/2011/PN.JKT.SEL tanggal 14 Nopember 2013;-----

Hal 3 dari 8 Hal. Put. Perk.No.50/Pdt/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 September 2012 dan 10 September 2012 telah memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum PEMBANDING I/TERBANDING II semula PENGGUGAT dan Kuasa Hukum PEMBANDING II/TERBANDING I semula TERGUGAT diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 7 ayat (1) UU No. 20 tahun 1947, sehingga permohonan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karena itu dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, kedua belah pihak telah sama-sama mengajukan banding dan telah pula sama-sama mengajukan memori bandingnya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum PEMBANDING I/TERBANDING II semula PENGGUGAT telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding sependapat dengan seluruh pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat karena Tergugat terlambat menandatangani kontrak pengadaan barang dengan Penggugat dan terlambat melakukan pengiriman barang yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat, kecuali pertimbangan Majelis Hakim mengenai ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan Penggugat akibat wanprestasi tersebut.-----
2. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai besarnya ganti rugi atas

Hal 4 dari 8 Hal. Put. Perk.No.50/Pdt/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan yang diharapkan sebagaimana dimuat dalam keputusan a quo halaman 43 alinea kedua.-----

3. Bahwa Pembanding dalam perkara aquo menuntut ganti rugi atas keuntungan yang diaharapkan berupa 15 X keuntungan dalam tender yang dimenangkan oleh penggugat dalam perkara aquo.-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum PEMBANDING II/TERBANDING I semula TERGUGAT telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim tingkat pertama tidak mengutip fakta secara utuh mengenai isi dari supporting letter dengan hanya mengutip sebagian saja isi dari Supporting Letter tersebut. Akibatnya, Majelis Hakim tingkat pertama melakukan kekeliruan yang fatal dalam pertimbangan hukumnya dengan membuat konstruksi hukum yang menjadi keliru.-----
2. Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru mengenai konstruksi hukum dari Supporting Letter dengan mengklasifikasikan sebagai suatu perjanjian.-----
3. Unsur ganti rugi dan kerugian atas keuntungan yang diharapkan pada wanprestasi merupakan kerugian yang terukur yang mana harus didasarkan pada pembuktian kerugian yang jelas dan berdasar.-----
4. Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam memahami ketentuan Pasal 1425 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kompensasi atau perjumpaan hutang.-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum PEMBANDING II/TERBANDING I semula TERGUGAT telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Terbanding tetap membantah mengenai adanya wanprestasi dan terlebih telah melakukan wanprestasi.-----
2. Selama proses pemeriksaan pada Majelis Hakim tingkat pertama, tidak ada satupun dokumen persidangan maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding mengenai perincian

Hal 5 dari 8 Hal. Put. Perk.No.50/Pdt/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun rujukan yang membuktikan dalilnya soal keuntungan yang diharapkan sebesar 15 %.

3. Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan yang fatal dalam pertimbangan hukumnya untuk menghitung kerugian yang dibebankan kepada Terbanding.

Menimbang, bahwa PEMBANDING I/TERBANDING II semula PENGGUGAT telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan keberatan Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam Memori Banding Pembanding a quo kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding;
2. Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana dikemukakan dalam Memori banding aquo, menurut hemat Terbanding/penggugat, semata-mata hanyalah merupakan pengulangan belaka atas apa yang telah dikemukakan di Pengadilan Tingkat pertama, sehingga karenanya adalah tidak berdasarkan hukum untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 507/PDT/2011/PN.JKT.SEL tanggal 5 Juni 2012 yang dimohonkan banding, Memori Banding dari PEMBANDING I/TERBANDING II semula PENGGUGAT dan PEMBANDING II/TERBANDING I semula TERGUGAT, serta Kontra Memori Banding dari PEMBANDING I/TERBANDING II semula PENGGUGAT dan PEMBANDING II/TERBANDING I semula TERGUGAT, berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusannya yang menyatakan bahwa Pembanding II/Terbanding I/Tergugat telah melakukan wanprestasi dan telah pula menghukum Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat, adalah

Hal 6 dari 8 Hal. Put. Perk.No.50/Pdt/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup adil dan beralasan menurut hukum oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari PEMBANDING I/TERBANDING II semula PENGUGAT dan PEMBANDING II/TERBANDING I semula TERGUGAT ternyata tidak memuat adanya hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan lagi dan kesemuanya itu sudah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan, demikian pula keberatan dari Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat, mengenai jumlah ganti rugi tersebut, sudah tepat dan benar dengan suatu pertimbangan kerugian-kerugian yang nyata saja hanya dapat dikabulkan adalah suatu pertimbangan yang adil beralasan menurut hukum,; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga alasan-alasan tersebut juga harus dikesampingkan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Juni 2012 Nomor : 507/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL yang dimintakan banding harus dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena PEMBANDING II/TERBANDING I semula TERGUGAT tetap di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat pasal – pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING I/TERBANDING II semula PENGUGAT dan PEMBANDING II/TERBANDING I semula TERGUGAT;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Juni 2012 Nomor : 507/PDT.G/2011/PN. JKT.SEL yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Hal 7 dari 8 Hal. Put. Perk.No.50/Pdt/2013/PT.DKI

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menhukum PEMBANDING II/TERBANDING I semula
TERGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **RABU** tanggal **21**
AGUSTUS 2013 oleh kami **CHAIRIL ANWAR, SH, MH.** Hakim
Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis,
HERU MULYONO ILWAN, SH.,MH, dan **HUMUNTAL PANE,**
SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota majelis yang
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta
Nomor: **50/PEN/PDT/2013/PT.DKI.** tanggal **19 Februari 2013**
ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada
Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh
Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh
TIUR NIMAR SIREGAR, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA


HERU MULYONO ILWAN, SH.,MH

KETUA MAJELIS HAKIM


CHAIRIL ANWAR, SH, MH


HUMUNTAL PANE, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI


TIUR NIMAR SIREGAR, SH

Rincian Biaya Banding:

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya Meterai | :Rp. 6000,- |
| 2. | Biaya Redaksi | :Rp. 5000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp. 139.000,- |

Jumlah

Rp. 150.000,-

Hal 8 dari 8 Hal. Put. Perk.No.50/Pdt/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)